BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Komplek PPIB, Jl. Kolonel Sugiono No. 152, Tegal 52114
Telp. (0283) 4532661
E-mail : set.tegalkota@bawaslu.go.id
Website : tegalkota.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR : 1608/HK.01.01/K.JT-35/08/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Tegal dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu RI pada tanggal 14 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di wilayah Kota Tegal;
b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
    1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di wilayah Kota Tegal;
    2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di wilayah Kota Tegal;
c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Tim Fasilitasi Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2024.
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Tim Fasilitasi Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi, dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilihan melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Kota Tegal Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Tegal dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor : 1585/KU.01.01/K.JT-35/08/2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaran Pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal
Pada tanggal : 21 Agustus 2024

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
KETUA

FAUZAN HAMID, S.T.

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tegal
Nomor : 1608/HK.01.01/K.JT-35/08/2024
Tanggal : 21 Agustus 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TEGAL TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
I	**Pengarah**		
1.	Fauzan Hamid, S.T.	Ketua Bawaslu Kota Tegal	Penanggung Jawab
2.	Sukristo, A.Md.	Anggota Bawaslu Kota Tegal	Penanggung Jawab
3.	Nur Aliah Saparida, S.E.	Anggota Bawaslu Kota Tegal	Penanggung Jawab
II	**Ketua**		
4.	Yoni Ediyanto, S.AP.	Korsek Bawaslu Kota Tegal	Ketua
III	**Sekretaris**		
5.	Satibi.	BPP Bawaslu Kota Tegal	Sekretaris
IV	**Anggota**		
6.	Niken Sari Dewi, S.H.	Staf Bawaslu Kota Tegal	Anggota
7.	Krisna Aditya Siswoyo, S.H.	Staf Bawaslu Kota Tegal	Anggota
8.	Dede Praja Purnama, S.H.	Staf Bawaslu Kota Tegal	Anggota
9.	Muh. Ircham Arifudin, S.H.I.	Staf Bawaslu Kota Tegal	Anggota
10.	Rosidi, S.I.P.	Staf Bawaslu Kota Tegal	Anggota
11.	Ria Vinola Desi Imansari, S.Akt.	Staf Bawaslu Kota Tegal	Anggota
12.	Indah Fitriani, S.AP.	Staf Bawaslu Kota Tegal	Anggota
13.	Yuliyana, S.E.	Staf Bawaslu Kota Tegal	Anggota
14.	Wilda Rahmawati, S.Akt.	Staf Bawaslu Kota Tegal	Anggota
15.	Muh. Sholeh, S.Akt.	Staf Bawaslu Kota Tegal	Anggota

Ditetapkan di : Tegal
Pada Tanggal : 21 Agustus 2024

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
KETUA

FAUZAN HAMID, S.T.